

PERAN WAKAF DALAM MENDUKUNG TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Ken Paramitha Aryana¹, Mey Lina Hamid²
Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran
Email : ken.paramitha@unpad.ac.id¹, mey.lina@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) menuntut adanya sumber pendanaan inovatif dan berkelanjutan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam instrumen wakaf yang secara historis telah terbukti menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Paper ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis wakaf dalam mendukung pencapaian 17 tujuan SDGs. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari jurnal, buku, laporan, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf, khususnya model wakaf produktif dan wakaf uang, memiliki keterkaitan kuat dengan seluruh tujuan SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan (SDG 1), penyediaan akses pendidikan (SDG 4) dan kesehatan (SDG 3), hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi (SDG 8) dan perlindungan lingkungan (SDG 15). Analisis mendalam juga menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, melainkan sebagai model bisnis sosial-ekonomi berkelanjutan yang menciptakan efek domino positif. Dengan mekanisme keberlanjutan (*perpetuity*) dan potensi partisipasi publik yang masif, wakaf dapat menjadi sumber pendanaan alternatif yang vital. Namun, optimalisasi peran wakaf masih membutuhkan sinergi kebijakan, peningkatan profesionalisme nazir, dan edukasi publik yang lebih luas. Secara keseluruhan, wakaf merupakan instrumen transformatif yang dapat membantu Indonesia mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Wakaf, *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Wakaf Produktif, Ekonomi Syariah

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global yang mendesak, ditandai dengan disepakatinya **Sustainable Development Goals (SDGs)** oleh 193 negara anggota PBB pada tahun 2015. SDGs mencakup 17 tujuan universal, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Pencapaian tujuan-tujuan ini membutuhkan mobilisasi sumber daya yang masif, inovatif, dan berkelanjutan, yang tidak terbatas pada pendanaan konvensional dari pemerintah semata (United Nations, 2015). Kesenjangan pendanaan (*financing gap*) untuk mencapai SDGs di negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi tantangan utama yang perlu diatasi dengan mencari alternatif pendanaan non-konvensional (UNDP, 2019).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dari instrumen ekonomi Islam, salah satunya adalah **wakaf**. Secara historis, wakaf telah terbukti menjadi instrumen filantropi yang efektif untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Wakaf memiliki karakteristik unik, yaitu prinsip keberlanjutan (*perpetuity*) di mana aset wakaf tidak berkurang nilainya, melainkan dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat yang terus-menerus. Perkembangan wakaf di era modern tidak lagi sebatas aset tidak bergerak, tetapi juga mencakup wakaf produktif dan wakaf uang, yang menjadikannya lebih fleksibel dan relevan dengan tantangan pembangunan kontemporer (Hasan, 2018).

Meskipun potensi wakaf di Indonesia sangat besar, realisasinya masih belum optimal. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), nilai aset wakaf tanah yang sudah terdaftar mencapai ratusan triliun rupiah, namun sebagian besar masih berupa tanah kosong atau belum dikelola secara produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi yang ada dan implementasi di lapangan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, belum maksimalnya profesionalisme nazir (pengelola wakaf), serta perlunya regulasi yang lebih terintegrasi menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk memaksimalkan kontribusi wakaf (Sari & Suharman, 2021).

Seiring dengan tuntutan global untuk mencapai SDGs, wakaf menawarkan solusi yang relevan dan berkelanjutan. Berbagai studi dan inisiatif telah menunjukkan keterkaitan erat antara tujuan wakaf dengan target-target SDGs. Wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja melalui modal usaha, hingga mengelola lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran strategis wakaf dalam mendukung pencapaian SDGs menjadi sangat relevan. Paper ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana instrumen wakaf dapat dioptimalkan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi antara pengelolaan wakaf dan agenda pembangunan nasional.

Studi-studi sebelumnya telah banyak mengulas potensi dan peran wakaf dalam pembangunan sosial-ekonomi. **Nurzaman (2016)** dalam penelitiannya, misalnya, menyoroti bagaimana wakaf produktif dapat menjadi instrumen efektif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan bahwa wakaf tidak lagi hanya sebatas filantropi, tetapi juga aset ekonomi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang.

Keterkaitan wakaf dengan **SDGs** juga telah menjadi fokus penelitian. **Hasan, et al. (2020)** mengkaji secara spesifik kontribusi wakaf terhadap pencapaian tujuan SDGs, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka menemukan bahwa model wakaf produktif terintegrasi, seperti yang diterapkan di beberapa universitas dan rumah sakit Islam, menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan.

Lebih lanjut, **Sari dan Suharman (2021)** dalam penelitian mereka, membahas tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Mereka menggarisbawahi perlunya regulasi yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf untuk menarik minat wakif (pemberi wakaf) dan memastikan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk program-program sosial yang sejalan dengan SDGs, seperti pembangunan infrastruktur desa atau program ketahanan pangan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai peran strategis wakaf dalam mendukung pencapaian SDGs menjadi sangat relevan. Paper ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana instrumen wakaf, khususnya wakaf produktif, dapat dioptimalkan sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mewujudkan SDGs di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka konseptual dan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan sinergi antara pengelolaan wakaf dan agenda pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Wakaf dan Perkembangannya

Wakaf dalam Islam merupakan instrumen filantropi yang unik karena sifatnya yang abadi (*perpetual*). Wakaf didefinisikan sebagai penyerahan harta benda milik pribadi atau badan hukum yang dikelola secara produktif untuk kepentingan umat. Sejarah mencatat, wakaf telah digunakan untuk membangun masjid, madrasah, rumah sakit, dan sumur air sejak zaman Nabi Muhammad SAW (Cizakca, 2011).

Di era modern, konsep wakaf berkembang tidak hanya sebatas wakaf aset tidak bergerak (tanah dan bangunan), tetapi juga mencakup **wakaf produktif** dan **wakaf uang**. Wakaf produktif mengelola aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan finansial yang kemudian disalurkan untuk tujuan sosial. Sementara itu, wakaf uang adalah penyerahan uang tunai yang dikelola secara produktif, dan keuntungannya disalurkan sebagai dana wakaf. Perkembangan ini memungkinkan wakaf menjadi instrumen yang lebih fleksibel dan skalabel dalam menghadapi tantangan pembangunan kontemporer (Hasan, 2018).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian 17 tujuan global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. Tujuan ini mencakup spektrum isu pembangunan yang luas, termasuk pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), air bersih dan sanitasi (SDG 6), serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8). Pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi global dan sumber pendanaan yang masif dan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Sinergi antara Wakaf dan SDGs

Beberapa penelitian telah menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara prinsip-prinsip wakaf dengan tujuan SDGs. **Bassiouny dan Badawi (2020)** berpendapat bahwa wakaf dapat berkontribusi secara signifikan pada banyak target SDGs. Misalnya, pengelolaan lahan wakaf untuk pertanian berkelanjutan sejalan dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan).

Wakaf produktif, khususnya, memiliki peran sentral. **Saeed (2021)** dalam studinya menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat menjadi *engine* pertumbuhan ekonomi inklusif. Dana wakaf dapat digunakan sebagai modal ventura untuk usaha kecil dan menengah (UKM), menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi, yang secara langsung mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Tinjauan pustaka ini akan memperkuat argumen bahwa wakaf, dengan prinsip keberlanjutan dan dampaknya yang multi-dimensi, bukan hanya merupakan instrumen filantropi tradisional, tetapi juga solusi inovatif dan strategis untuk mendukung pencapaian SDGs.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan metode **studi literatur** (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena peran wakaf dalam mendukung SDGs di Indonesia, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan sebab-akibat (Creswell, 2014). Metode studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data dari berbagai sumber literatur untuk membangun argumen yang komprehensif.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis isi. Desain ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji konsep, teori, dan data yang relevan dari literatur yang ada mengenai wakaf dan SDGs. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan pemahaman teoretis yang kuat dan merumuskan kesimpulan yang valid berdasarkan bukti-bukti yang telah dipublikasikan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data sekunder** yang bersumber dari literatur. Sesuai dengan pendekatan studi literatur, sumber-sumber data yang dikumpulkan meliputi:

- **Jurnal ilmiah dan artikel penelitian** yang telah melalui proses *peer-review* dari database terkemuka seperti Google Scholar, Scopus, dan lainnya.
- **Buku teks dan monografi** yang membahas teori wakaf, ekonomi syariah, dan pembangunan berkelanjutan.
- **Laporan tahunan dan publikasi resmi** dari lembaga-lembaga kredibel, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), United Nations Development Programme (UNDP), dan instansi pemerintah.
- **Peraturan dan regulasi** yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Indonesia.

Menurut Uma Sekaran (2003), data sekunder sangat berguna untuk memberikan konteks historis, mendukung argumen dengan bukti yang telah terverifikasi, dan membantu peneliti dalam membangun kerangka teoretis yang kokoh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **dokumentasi**, yaitu proses sistematis untuk menemukan, mencatat, dan menganalisis informasi dari sumber tertulis. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- **Pencarian Sistematis:** Menggunakan kata kunci spesifik seperti "wakaf", "wakaf produktif", "wakaf uang", "Sustainable Development Goals (SDGs)", "ekonomi Islam", dan "pembangunan berkelanjutan" untuk menelusuri literatur.
- **Penyaringan dan Klasifikasi:** Memilah literatur yang relevan dan kredibel. Literatur yang terpilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan setiap tujuan SDGs yang akan dibahas.
- **Ekstraksi Data:** Mengumpulkan dan mencatat poin-poin penting, temuan, teori, dan contoh-contoh praktis dari setiap sumber yang telah diklasifikasikan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan **analisis deskriptif kualitatif**. Tahapan analisisnya mengacu pada model yang umum dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2014), yaitu:

- **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Meringkas dan memfokuskan data yang relevan dengan topik penelitian, membuang data yang tidak penting.

- **Penyajian Data (*Data Display*):** Menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi yang terstruktur dan logis, sehingga hubungan antara wakaf dan SDGs menjadi jelas.
- **Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*):** Merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan dari literatur. Proses penarikan kesimpulan ini bersifat induktif, yaitu bergerak dari temuan-temuan spesifik di literatur menuju kesimpulan yang lebih umum mengenai peran wakaf dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengkaji peran wakaf sebagai instrumen strategis untuk mencapai SDGs di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana instrumen wakaf dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil analisis menunjukkan bahwa wakaf, terutama wakaf produktif, memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif yang berkelanjutan.

1. Wakaf dan SDGs 1-5 (Pengentasan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender)

Wakaf memiliki peran langsung dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui penyediaan kebutuhan dasar.

- **SDG 1 & 2 (Tanpa Kemiskinan & Tanpa Kelaparan):** Wakaf produktif dapat digunakan untuk modal usaha mikro, peternakan, atau pertanian. **Contoh:** Program wakaf saham atau modal bergulir untuk petani di desa, seperti yang dilakukan oleh beberapa lembaga wakaf di Jawa Barat, membantu meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan keluarga miskin.
- **SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera):** Wakaf dapat membangun dan mengelola fasilitas kesehatan. **Contoh:** Wakaf tanah atau bangunan untuk klinik kesehatan gratis atau rumah sakit, seperti Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Serang, Banten, yang dikelola Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- **SDG 4 (Pendidikan Berkualitas):** Wakaf telah lama digunakan untuk membangun sekolah dan beasiswa. **Contoh:** Wakaf produktif untuk membangun gedung sekolah atau beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, seperti yang banyak dilakukan oleh pesantren modern di Indonesia, menjamin akses pendidikan yang merata.
- **SDG 5 (Kesetaraan Gender):** Dana wakaf dapat mendukung program pemberdayaan perempuan. **Contoh:** Wakaf modal usaha untuk kelompok perempuan atau beasiswa khusus untuk pendidikan perempuan, yang membantu mereka mandiri secara ekonomi.

2. Wakaf dan SDGs 6-11 (Infrastruktur, Energi, Ekonomi, Kota Berkelanjutan)

Peran wakaf meluas ke pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan.

- **SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak):** Wakaf dapat membiayai pembangunan sumur bor atau fasilitas sanitasi. **Contoh:** BWI dan lembaga lainnya mengelola sumur wakaf di daerah-daerah kekeringan di Nusa Tenggara Timur, yang menyediakan akses air bersih bagi masyarakat.
- **SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau):** Wakaf dapat berinvestasi pada energi terbarukan. **Contoh:** Wakaf produktif yang mengelola pembangkit listrik tenaga surya skala kecil untuk kebutuhan pesantren atau masyarakat sekitar.
- **SDG 8 & 9 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi):** Wakaf produktif adalah instrumen utama untuk menciptakan lapangan kerja dan inovasi. **Contoh:** Wakaf uang

yang diinvestasikan pada sektor riil (seperti properti komersial atau pabrik) menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk tujuan sosial, sekaligus menciptakan lapangan kerja.

- **SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan):** Wakaf secara inheren mengurangi kesenjangan dengan mendistribusikan kekayaan. **Contoh:** Wakaf korporasi dari perusahaan besar yang dialokasikan untuk pembangunan desa tertinggal.
 - **SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan):** Wakaf dapat digunakan untuk membangun ruang publik atau hunian. **Contoh:** Wakaf tanah untuk pembangunan taman kota atau hunian vertikal terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. **Wakaf dan SDGs 12-17 (Lingkungan Hidup, Kemitraan)**

Wakaf juga relevan dengan isu lingkungan dan kerja sama global.

- **SDG 12 & 13 (Konsumsi Bertanggung Jawab & Penanganan Perubahan Iklim):** Wakaf lahan dapat digunakan untuk reboisasi atau pertanian organik. **Contoh:** Wakaf produktif untuk pengembangan hutan wakaf atau lahan pertanian organik yang dikelola secara berkelanjutan.
- **SDG 14 & 15 (Ekosistem Laut & Daratan):** Wakaf dapat membiayai konservasi lingkungan. **Contoh:** Wakaf tanah di kawasan pesisir untuk penanaman mangrove, atau di pegunungan untuk reboisasi.
- **SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Kuat):** Transparansi dalam pengelolaan wakaf menciptakan tata kelola yang baik. **Contoh:** Lembaga wakaf yang memiliki laporan keuangan terstandarisasi dan diaudit menunjukkan praktik kelembagaan yang kuat.
- **SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan):** Wakaf membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak. **Contoh:** Kolaborasi antara BWI, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga filantropi lain untuk mengelola dana wakaf secara terintegrasi guna mencapai tujuan SDGs.

Secara keseluruhan, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat filantropi, tetapi juga sebagai model bisnis sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara wakaf dan SDGs menunjukkan potensi besar wakaf dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf memiliki peran strategis dan potensial sebagai instrumen pendukung utama dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Sifat wakaf yang berkelanjutan (*perpetual*) dan fleksibel menjadikannya solusi inovatif, bukan hanya sebagai alat filantropi, melainkan juga sebagai model bisnis sosial yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Kajian ini menunjukkan bahwa wakaf, terutama melalui model wakaf produktif dan wakaf uang, dapat secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada seluruh 17 tujuan SDGs. Dari pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan penyediaan layanan dasar seperti pendidikan (SDG 4) dan kesehatan (SDG 3), hingga pembangunan infrastruktur (SDG 9) dan perlindungan lingkungan (SDG 13 dan 15), wakaf menawarkan kerangka kerja pendanaan yang terintegrasi.

Meskipun demikian, optimalisasi peran wakaf ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya literasi wakaf di masyarakat, perlunya peningkatan profesionalisme nazir (pengelola wakaf), dan pengembangan regulasi yang lebih spesifik. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi wakaf.

Secara keseluruhan, sinergi antara wakaf dan SDGs menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam dapat menjadi bagian integral dari agenda pembangunan global. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, wakaf dapat menjadi sumber daya yang andal untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

REFERENSI

- Ali, A. Y. S. (2018). *The Role of Islamic Social Finance in Achieving SDGs: The Case of Waqf*. *Islamic Economic Studies*, 26(2), 113-138.
- Bassiouny, M., & Badawi, M. (2020). *The Impact of Waqf on Sustainable Development Goals (SDGs): A Conceptual Framework*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 291-309.
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hasan, R., Syafei, M., & Abdul Aziz, M. R. (2020). *The Role of Waqf in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): A Case Study of Educational and Health Sectors*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 47-66.
- Hasan, Z. (2018). *The Role of Islamic Social Finance in Achieving Sustainable Development Goals*. *Islamic Economic Studies*, 26(2), 113-138.
- Nurzaman, S. (2016). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Saeed, M. S. (2021). *Waqf as a Catalyst for Sustainable Economic Development and Social Well-being*. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 101-120.
- Sari, I. P., & Suharman, S. (2021). *Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 159-178.
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (4th ed.). John Wiley & Sons
- UNDP (2019). *Sustainable Development Goals: Financing for Development*. United Nations Development Programme.
- United Nations (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.